



PENETAPAN

Nomor 213/Pdt.P/2024/PA.Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JENEPONTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

SUDIRMAN BIN BASO, Nomor Induk Kependudukan: 7304100608910001, tempat tanggal lahir Paloe, 08 Agustus 1991, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Bonto Bakka, Desa Pallantikang, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

NURFADILAH BINTI JANNANG, Nomor Induk Kependudukan: 7304106002050001, tempat tanggal lahir Jeneponto, 20 Februari 2005, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Bonto Bakka, Desa Pallantikang, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempeJumanairi berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 27 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 213/Pdt.P/2024/PA.Jnp, bermaksud mengajukan permohonan Pengesahan

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.213/Pdt.P/2024/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan/Istbat Nikah berdasarkan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 21 Juli 2022, Dusun Bonto Bakka, Desa Pallantikang, Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jannang, yang dinikahkan oleh Imam Desa bernama Rizal, dengan maskawin berupa emas 3 gram, dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Dg Tika dan Rasida;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan telah berumur 21 dan Pemohon II berstatus gadis dan telah berumur 17;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh buku nikah dikarenakan
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah para Pemohon serta untuk Pendidikan anak dan keperluan lainnya;
7. Bahwa, Para Pemohon ingin mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Jeneponto, akan tetapi Para Pemohon termasuk warga tidak mampu berdasarkan surat keterangan tidak mampu Nomor : 222/DOLT/SKTM/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024, dikeluarkan oleh Kepala Desa Pallantikang, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, sehingga Pemohon bermohon agar diberikan izin mendapat layanan pembebasan biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primair:

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.213/Pdt.P/2024/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **Sudirman bin Baso** dengan Pemohon II, **Nurfadilah binti Jannang** yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2022, Dusun Bonto Bakka, Desa Pallantikang, Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto;
4. Menetapkan biaya perkara kepada Negara;

Subsider:

Atau bilamana C.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Jeneponto sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri dan pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang isinya tetap dipertahan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa di persidangan atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar perkaranya dicabut, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut perkaranya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.213/Pdt.P/2024/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah adalah perkara yang termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 7 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam perkara *a quo* menjadi kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II mengaku berdomisili di wilayah Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jeneponto, oleh karena itu Pengadilan Agama Jeneponto berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum Islam, namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing*, sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat dikatakan memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan Itsbat nikah *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Istbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Jeneponto selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah bermohon untuk mencabut kembali permohonan yang diajukannya sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv. pencabutan permohonan para Pemohon yang terdaftar dengan nomor perkara 213/Pdt.P/2024/PA.Jnp tanggal 27 agustus 2024 dikabulkan dan dinyatakan telah dicabut;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.213/Pdt.P/2024/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara *a quo* dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon bermohon untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) agar dibebaskan dari membayar biaya perkara, halmana permohonan tersebut telah dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Jeneponto berdasarkan Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2024/PA.Jnp, tanggal 27 Agustus 2024, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Jeneponto tahun anggaran 2024;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 213/Pdt.P/2024/PA.Jnp telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Jeneponto tahun anggaran 2024.

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1446 *Hijriyah*, oleh Kami Fadilah, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Bahjah Zal Fitri, S.H.I., M.H. dan Adam Dwiky, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Taufiq Hasyim, S.Ag., M.H., sebagai Panitera serta dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.213/Pdt.P/2024/PA.Jnp.



Bahjah Zal Fitri, S.H.I.,M.H.

Fadilah, S.Ag.

Hakim Anggota

ttd

Adam Dwiky, S.H.

Panitera

ttd

Taufiq Hasyim, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	0,-
2. Proses	:	Rp.	0,-
3. Panggilan	:	Rp.	0,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	0,-
5. Redaksi	:	Rp.	0,-
6. Meterai	:	Rp.	0,-
Jumlah		Rp.	0,-

(nol ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.213/Pdt.P/2024/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)